

Negara Tidak Berbenah, Penyiksaan Terus Berulang



Laporan Situasi Praktik Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia di Indonesia
Periode Juni 2024 - Mei 2025

Ringkasan Eksekutif

Dalam rangka memperingati Hari Dukungan bagi Korban Penyiksaan Sedunia 2024, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) kembali merilis laporan Situasi Praktik Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia di Indonesia. Pada laporan tahunan kali ini, KontraS mengambil judul “**Negara Tidak Berbenah, Penyiksaan Terus Berulang**”. Judul tersebut dipilih karena berdasarkan pemantauan yang dilakukan, tidak terdapat perubahan berarti dalam upaya pemerintah untuk mencegah keberulangan peristiwa-peristiwa penyiksaan. Pemantauan yang dilakukan dalam rentang Juni 2024-Mei 2025 bahkan menunjukkan adanya kenaikan jumlah peristiwa dan jumlah korban penyiksaan, dibanding tahun sebelumnya.

Pemantauan KontraS sepanjang Juni 2024-Mei 2025 **mencatat 66 peristiwa penyiksaan** yang menyebabkan **139 orang menjadi korban**. Tercatat sebanyak **23 korban meninggal dunia** dan **116 lainnya luka-luka**. **Mayoritas korban yakni 114 orang merupakan warga sipil biasa**, dan **25 korban lainnya merupakan tersangka tindak pidana atau terpidana yang sedang menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan**.

Pemantauan KontraS juga mencatat Kepolisian sebagai lembaga yang aparatnya menyumbang paling banyak peristiwa penyiksaan, tercatat sebanyak 36 tindak penyiksaan dilakukan oleh anggota Polri. TNI menempati posisi kedua dengan 23 peristiwa penyiksaan petugas Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tercatat terlibat melakukan 7 peristiwa penyiksaan.

Berbagai peristiwa penyiksaan yang masih kerap dilakukan oleh aparat negara tersebut patut disayangkan karena Pasal 28I UUD 1945 dengan tegas menjamin hak untuk tidak disiksa sebagai salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun (non-derogable rights). Maka, terus berulangnya peristiwa penyiksaan merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap Konstitusi. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia melalui UU No. 5 Tahun 1998, serta Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik melalui UU No. 12 Tahun 2005. Kedua perjanjian internasional tersebut secara tegas menyatakan bahwa tidak ada justifikasi sama sekali bagi negara untuk melakukan tindak penyiksaan, dan bahwa hak untuk bebas dari penyiksaan merupakan hak yang tidak dapat dibatasi. Maka, berulangnya peristiwa penyiksaan setiap tahunnya merupakan pelanggaran terhadap komitmen pemerintah Indonesia untuk melindungi hak asasi warga negaranya.

Pada sisi lain, berbagai lembaga negara seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Ombudsman dan Komisi Nasional Disabilitas (KND) telah berinisiatif membentuk Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP). Namun minimnya komitmen pemerintah untuk secara serius memberikan dukungan kepada lembaga-lembaga tersebut membuat inisiatif tersebut tidak sepenuhnya berjalan secara efektif.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pembaca mengenai peristiwa penyiksaan di Indonesia dan diharapkan dapat memperkaya diskursus hak asasi manusia di Indonesia. Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan bagi pemerintah untuk secara serius berbenah dan menunjukkan komitmen untuk menghapus segala dan mencegah berulangnya tindak penyiksaan, khususnya dalam rangka penegakan hukum.

Jakarta, 25 Juni 2025

Badan Pekerja KontraS

Dimas Bagus Arya

Koordinator

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	i
I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Kerangka Konseptual	2
II. Metode	4
A. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data	4
B. Metode Analisis	4
III. Temuan Kontras	6
Jumlah Korban Penyiksaan	6
Institusi Pelaku	7
Motif & Metode Penyiksaan	10
Lokasi & Alat Penyiksaan	12
Akuntabilitas Pelaku	12
Pemulihan terhadap Korban	13
IV. Komitmen Internasional yang Minim dan Keberadaan KuPP yang Terabaikan	16
V. Kesimpulan	19



TUHAN
TOLONG!!!

DIMANA
KEADILAN?
#

||||

|||||
||||

|||||
||||

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk memperingati Hari untuk mendukung Korban Penyiksaan Internasional yang diperingati pada tanggal 26 Juni, setiap tahunnya Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) merilis Laporan Penyiksaan. Laporan ini merangkum hasil pemantauan serta dokumentasi KontraS dan advokasi yang dilakukan oleh KontraS berkenaan dengan kasus-kasus penyiksaan yang terjadi.

Indonesia, sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia melalui UU No. 5 Tahun 1998 seharusnya menunjukkan komitmen untuk menghapus segala bentuk penyiksaan dan menjamin hak setiap orang untuk terbebas dari penyiksaan. Selain ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan, norma anti penyiksaan juga dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 104 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) secara eksplisit menyatakan bahwa penyiksaan merupakan bentuk pelanggaran HAM yang berat. Oleh UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, penyiksaan juga merupakan salah satu tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan jika unsur meluas dan sistematis sebagaimana dirumuskan oleh Pasal 9 undang-undang tersebut terpenuhi.¹

Selain itu, dalam perkembangan hukum pidana Indonesia setidaknya terdapat dua undang-undang yang telah mengkategorikan penyiksaan sebagai tindak pidana yakni UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual² dan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.³ Hal tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia telah menjamin hak untuk bebas dari penyiksaan dalam hukum nasionalnya.

Pada sisi lain, beberapa lembaga negara non-kementerian yakni Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Komisi Nasional Disabilitas sejak tahun 2026 telah menginisiasi pembentukan Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP).

Meski begitu, dalam pelaksanaannya hal tersebut tidak dibarengi dengan langkah serius pemerintah dalam upaya menghapus berbagai bentuk praktik penyiksaan, penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Minimnya komitmen tersebut nampak terlihat dari berbagai kasus penyiksaan yang masih terjadi sepanjang 2024-2025. Norma anti penyiksaan menjadi norma yang hanya tertulis di atas kertas semata tanpa ada upaya serius dari aparat penegak hukum dan aparat keamanan untuk mengimplementasikannya.

¹UU No. 26 Tahun 2000, *Undang-undang tentang Pengadilan HAM*, Pasal 9

²UU No. 12 Tahun 2022, *Undang-undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Pasal 4 & Pasal 11

³UU No. 1 tahun 2023, *Undang-undang tentang KUHP*, Pasal 531

Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada publik dan pemerintah bahwa tindak penyiksaan masih rentan terjadi dalam berbagai aspek khususnya dalam penegakan hukum. Penegakan hukum yang bermartabat seharusnya dilakukan sejalan dengan prinsip penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM. Laporan ini akan merangkum pemantauan KontraS terhadap peristiwa penyiksaan yang terjadi dalam rentang Juni 2024-Mei 2025.

B. Kerangka Konseptual

Penyiksaan dikategorikan sebagai *non-derogable rights* atau hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun dalam hukum HAM internasional. Pasal 4 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) secara eksplisit melarang pembatasan terhadap hak untuk bebas dari penyiksaan.⁴ Ketentuan serupa juga termaktub dalam Pasal 5 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia.⁵

Jaminan terhadap hak setiap orang untuk terbebas dari tindak penyiksaan juga diatur oleh Konstitusi Indonesia. Pasal 28I UUD 1945 menyatakan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Dengan kata lain, konstitusi Indonesia telah memberikan jaminan bagi warga negara untuk terbebas dari segala bentuk tindak penyiksaan.

Dalam Pasal 1 Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (Konvensi Menentang Penyiksaan), penyiksaan didefinisikan sebagai:⁶⁷

“any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or a third person information or a confession, punishing him for an act he or a third person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. It does not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to lawful sanctions.”

Definisi serupa juga dirumuskan oleh Pasal 1 angka 4 UU No. 39 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang menyatakan:⁸

“Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah

⁴Lihat Pasal 4 & Pasal 6 ICCPR

⁵Pasal 5 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia: *No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment*

⁶*UN Convention Against Torture, and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment*, Pasal 1

⁷Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 5 tahun 1998

⁸UU No. 39 Tahun 1999, *Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 1 angka 4

dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik”

Berdasarkan dua pengertian tersebut, terlihat bahwa tindak penyiksaan merupakan tindakan yang unsur-unsurnya ialah: (1) tindakan yang menimbulkan penderitaan, (2) yang bertujuan untuk memperoleh pengakuan atau sebagai bentuk penghukuman atau diskriminasi, (3) yang dilakukan oleh atau atas hasutan atau persetujuan pejabat publik. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa penyiksaan adalah sebuah tindakan pelanggaran HAM yang pelakunya adalah pejabat publik.

Laporan ini disusun dengan mengacu pada definisi tersebut, bahwa pelaku dari tindak penyiksaan ialah pejabat publik atau aparat negara. Laporan ini mendokumentasikan peristiwa penyiksaan yang dilakukan oleh aparat negara seperti anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Selain dalam Konvensi Menentang Penyiksaan dan UU HAM, tindak penyiksaan juga di-kriminalisasi⁹ dalam beberapa undang-undang pidana. Penyiksaan dapat menjadi bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam UU Pengadilan HAM dan telah diatur sebagai salah satu tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan berlaku pada tahun 2026 mendatang. Selain itu, UU TPKS juga secara khusus mengatur mengenai tindak penyiksaan seksual.

Dapat dinyatakan bahwa dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, penyiksaan telah diatur sebagai perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Bahkan, penjelasan Pasal 104 UU HAM mengkategorikan penyiksaan sebagai bagian dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat.¹⁰ Lebih lanjut, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa penyiksaan yang terjadi dalam kerangka “kejahatan terhadap kemanusiaan”,¹¹ dapat diadili oleh Pengadilan HAM. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam sistem hukum Indonesia penyiksaan secara tegas dipandang sebagai pelanggaran HAM sekaligus sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, aparat negara yang terbukti melakukan tindak penyiksaan seharusnya mendapatkan sanksi dan korban harus mendapatkan rehabilitasi atas kerugian yang dialami.

⁹Kriminalisasi diartikan sebagai proses menjadikan suatu perbuatan yang sebelumnya bukan merupakan tindak pidana, menjadi tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana

¹⁰ Penjelasan Pasal 104 UU No. 39 Tahun 1999: Yang dimaksud dengan “pelanggaran hak asasi manusia yang berat” adalah pembunuhan massal (*genocide*), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (*arbitrary/extra judicial killing*), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic discrimination*).

¹¹Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000: Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil

II. METODE

A. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Laporan ini mendokumentasikan peristiwa penyiksaan yang terjadi dalam rentang Juni 2024-Mei 2025. Data yang dihimpun menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan berbagai lembaga negara yang tergabung dalam Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) antara lain Komisi Nasional Disabilitas, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Data primer juga diperoleh dari lembaga negara terkait melalui mekanisme keterbukaan informasi publik. Data sekunder diperoleh dari pemantauan terhadap berbagai peristiwa penyiksaan yang terjadi dalam rentang Juni 2024-Mei 2025, melalui pemantauan terhadap pemberitaan media dan informasi yang diperoleh dari media sosial.

Data yang diperoleh kemudian diolah melalui proses validasi dan verifikasi data. Validasi dilakukan dengan menyesuaikan data yang didapatkan dengan berbagai variabel yang telah ditetapkan, seperti institusi pelaku, jumlah dan latar belakang korban, metode penyiksaan, lokasi penyiksaan serta motif penyiksaan. Setelah itu, validasi juga dilakukan dengan mengeliminasi beberapa data yang memiliki kesamaan dengan data lainnya di dalam satu basis data.

Setelah melalui proses validasi, data kemudian diverifikasi data dilakukan dengan membandingkan data hasil pemantauan yang diperoleh KontraS dengan data serupa dari lembaga negara terkait yang diperoleh melalui mekanisme Keterbukaan Informasi Publik serta wawancara dengan beberapa lembaga negara terkait. Dalam pemantauan KontraS, satu peristiwa dapat mengandung lebih dari satu jumlah korban dan metode penyiksaan.

B. Metode Analisis

Laporan ini akan menganalisis lima hal yakni (1) jumlah peristiwa penyiksaan dalam rentang Juni 2024-Mei 2025, (2) peraturan perundang-undangan terkait penyiksaan yang tersedia, (3) jumlah pelaku yang dihukum, (4) pemulihan atau reparasi kepada korban penyiksaan serta (5) keberadaan dan aktivitas tim Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan.

Analisis dalam penulisan Laporan ini menggunakan metode kualitatif yang didasarkan pada sumber kepustakaan. Sumber pustaka yang dirujuk antara lain perjanjian internasional serta peraturan perundang-undangan nasional, serta publikasi berbagai organisasi masyarakat sipil dan publikasi akademik terkait topik penyiksaan.



TUHAN
TOLONG!!!

DIMANA
KEADILAN?
#


III. TEMUAN KONTRAS

Jumlah Korban Penyiksaan


Pemantauan KontraS sepanjang Juni 2024-Mei 2025 mencatat **66 peristiwa penyiksaan**. Jika dibandingkan dengan pemantauan yang dilakukan KontraS dalam rentang Juni 2023-Mei 2024 yakni 60 peristiwa penyiksaan, dapat dinyatakan **adanya kenaikan jumlah peristiwa penyiksaan pada tahun ini dibanding tahun sebelumnya**.

66 peristiwa penyiksaan tersebut **menyebabkan 139 orang menjadi korban**. Pemantauan KontraS mencatat sebanyak **23 korban meninggal dunia** dan **116 lainnya luka-luka**. **Mayoritas korban yakni 114 orang merupakan warga sipil biasa**, dan **25 korban lainnya merupakan tersangka tindak pidana atau terpidana yang sedang menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan**. Hal tersebut menunjukkan bahwa tindak penyiksaan yang terjadi tidak hanya dialami oleh pelaku atau tersangka tindak pidana, namun juga warga sipil biasa.

Kondisi Korban Penyiksaan oleh Aparat Negara
Periode Juni 2024 - Mei 2025



Jumlah Korban Tindak Penyiksaan Berdasarkan
Kategori Periode Juni 2024 - Mei 2025



Hal lain yang patut disoroti adalah cukup banyaknya korban penyiksaan yang merupakan anak berusia di bawah 18 tahun. Tercatat **46 korban merupakan anak di bawah umur**, salah satu korban penyiksaan di bawah umur bahkan meninggal dunia. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), bahwa peradilan terhadap anak dijalankan dengan asas bebas dari penyiksaan, penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan dan martabatnya.¹² Hal itu berarti bahwa anak di bawah umur, sekalipun terbukti menjadi pelaku tindak pidana sama sekali tidak boleh mendapatkan tindak kekerasan dan penyiksaan, tindakan yang secara terang-terangan melanggar UU SPPA.


¹² Pasal 2 huruf e UU No. 11 Tahun 2012, *Undang-undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Dalam hal ini juga terlihat bahwa penyiksaan dilakukan tanpa pandang bulu bahkan terhadap anak di bawah umur. Penegakan hukum gagal menampakkan “wajah” yang humanis kepada anak di bawah umur.

Institusi Pelaku

Lebih lanjut, pemantauan KontraS mencatat Kepolisian sebagai lembaga yang aparatnya menempati ranking pertama sebagai yang terbanyak melakukan tindak penyiksaan. Tercatat sebanyak **36 tindak penyiksaan dilakukan oleh anggota Polri**. TNI menempati posisi kedua dengan **23 peristiwa penyiksaan** sementara sipir atau petugas Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tercatat terlibat melakukan **7 peristiwa penyiksaan**.

Peristiwa Penyiksaan Berdasarkan Aktor Institusi
Periode Juni 2024 - Mei 2025



Seperti tahun sebelumnya, pada pemantauan yang dilakukan pada tahun ini Polri kembali menempati “klasemen” teratas sebagai institusi yang paling banyak melakukan tindak penyiksaan, penyiksaan yang dilakukan oleh anggota Polri menyebabkan **84 orang luka-luka** dan **11 orang meninggal dunia**. Hal tersebut patut disesali karena pada dasarnya, Polri telah memiliki Peraturan Kapolri (Perkap) No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Secara eksplisit Perkap tersebut mengatur bahwa anggota Polri dalam pelaksanaan tugasnya harus memperhatikan hak semua orang untuk terbebas dari tindak penyiksaan,¹³ dan bahwa anggota Polri perlu memahami setiap instrumen HAM termasuk Konvensi Menentang Penyiksaan.¹⁴ Selain itu, Perkap yang sama juga mengatur bahwa setiap anggota Polri wajib *code of conduct* yang salah satunya adalah:¹⁵


¹³Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, Pasal 5 angka 1

¹⁴Ibid, Pasal 7

¹⁵Ibid, Pasal 10 huruf e

“tidak boleh menghasut, mentolerir tindakan penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, demikian pula menjadikan perintah atasan atau keadaan luar biasa seperti ketika dalam keadaan perang sebagai pembenaran untuk melakukan penyiksaan.”

Penyiksaan yang masih dilakukan oleh beberapa anggota Polri berarti selain melakukan pelanggaran HAM, pelaku juga telah secara langsung melanggar *code of conduct* atau ketentuan berperilaku institusi. Pada sisi lain terlihat bahwa aturan internal tersebut, walaupun sudah mengatur norma-norma anti penyiksaan secara ideal namun terkesan tidak dipatuhi oleh anggota.




Tindak penyiksaan yang dilakukan oleh prajurit TNI pada tahun ini juga mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya.¹⁶ Pada tahun sebelumnya KontraS mencatat 14 tindak penyiksaan yang dilakukan oleh prajurit TNI, sementara pada tahun ini angkanya naik menjadi **23 peristiwa, 20 diantaranya dilakukan oleh prajurit TNI Angkatan Darat dan 3 lainnya dilakukan oleh prajurit TNI Angkatan Laut.** Kenaikan jumlah peristiwa penyiksaan tersebut juga menyebabkan naiknya jumlah korban. Tercatat sebanyak 36 orang menjadi korban penyiksaan oleh prajurit TNI pada rentang waktu Juni 2024-Mei 2025.

Peristiwa penyiksaan yang dilakukan oleh prajurit TNI tersebut tentu merupakan pelanggaran terhadap jati diri prajurit TNI sebagaimana tertuang dalam UU No. 34 Tahun 2004. Secara tegas dinyatakan bahwa jati diri prajurit TNI adalah prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.¹⁷ Oleh karena itu peristiwa penyiksaan yang masih kerap dilakukan oleh prajurit TNI harus menjadi “alarm” bagi TNI untuk melakukan evaluasi. Pengawasan oleh komandan serta sanksi yang tegas kepada prajurit yang terlibat tindak penyiksaan harus diberikan, apalagi jika tindak penyiksaan yang dilakukan berujung pada kematian.


¹⁶Lihat Laporan Penyiksaan KontraS tahun 2024, <https://kontras.org/laporan/dibalik-ilusi-populisme-hukum-impunitas-dan-minimnya-komitmen-penghapusan-penyiksaan-di-indonesia>

¹⁷UU No. 34 Tahun 2004, *Undang-undang Tentang Tentara Nasional Indonesia*, Pasal 2 huruf d

Peristiwa Penyiksaan Berdasarkan Matra TNI
Periode Juni 2024 - Mei 2025




Kondisi Korban Penyiksaan oleh TNI
Periode Juni 2024 - Mei 2025




Lebih lanjut, pemantauan pada rentang Juni 2024-Mei 2025 yang menunjukkan adanya kenaikan jumlah peristiwa penyiksaan yang dilakukan oleh petugas Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). **Tercatat 7 peristiwa penyiksaan yang dilakukan oleh petugas Rutan dan Lapas**, naik satu angka dibandingkan tahun sebelumnya. 3 di antara 7 peristiwa tersebut terjadi di Rutan dan 4 lainnya di Lapas.

Kondisi Penyiksaan oleh Sipir
Periode Juni 2024 - Mei 2025



Institusi Pusat Penahanan Pelaku Tindak Penyiksaan
Periode Juni 2024 - Mei 2025



Walaupun jumlahnya cenderung lebih rendah dibanding dua lembaga lainnya, namun peristiwa penyiksaan yang terjadi di Rutan dan Lapas juga patut menjadi bahan evaluasi khususnya bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sebab, dalam UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, secara tegas diatur bahwa tahanan dan narapidana berhak untuk dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental.¹⁸ Jaminan terhadap hak tahanan dan narapidana untuk bebas dari segala bentuk tindak dalam UU Pemasyarakatan merupakan langkah progresif karena ketentuan serupa tidak diatur dalam UU Pemasyarakatan sebelumnya.

¹⁸UU No. 22 Tahun 2022, *Undang-undang Tentang Pemasyarakatan*, Pasal 7 & Pasal 9


Pada sisi lain, tindak penyiksaan di Rutan dan Lapas juga bertentangan dengan asas “kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan”.¹⁹ Konsep pemasyarakatan melalui pembinaan dan pembimbingan yang diusung tidak akan berjalan dengan efektif jika dalam praktik keseharian masih berulang peristiwa-peristiwa penyiksaan. Oleh karena itu, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan harus lebih ketat melakukan pengawasan serta memberikan sanksi kepada pelaku tindak penyiksaan agar jaminan bagi tahanan dan narapidana untuk bebas dari tindak penyiksaan tersebut dapat diimplementasikan sepenuhnya.

Berbagai peristiwa penyiksaan yang tercatat, menunjukkan bahwa kekerasan masih menjadi pendekatan utama dari aparat penegak hukum dan aparat keamanan, dan masyarakat sangat rentan menjadi korban tindak penyiksaan. Penegakan hukum mulai dari proses penyelidikan hingga penahanan dan penjalanan hukuman sepanjang tahun ini masih diwarnai oleh berbagai peristiwa penyiksaan.

Reformasi hukum dengan meratifikasi berbagai perjanjian internasional terkait HAM, serta meng-kriminalisasi tindak penyiksaan ke dalam hukum pidana saja tidak cukup. Praktik penyiksaan dalam penegakan hukum dan oleh aparat negara harus dihentikan dengan reformasi institusional dan perbaikan paradigma penegakan hukum. Kekerasan tidak boleh menjadi pendekatan dan metode utama dalam penegakan hukum dan hukum tidak boleh ditegakkan dengan cara-cara yang mendegradasi hak warga negara.

Motif & Metode Penyiksaan

KontraS juga melakukan pemantauan terhadap motif penyiksaan yang dilakukan. **Motif terbanyak peristiwa-peristiwa penyiksaan terjadi adalah untuk mengejar pengakuan dengan total 41 peristiwa**, dimana anggota Kepolisian melakukan **28 di antaranya**. **11 lainnya dilakukan oleh prajurit TNI** dan **2 kasus** dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan.




¹⁹*Ibid*, Pasal 3 huruf g

Hal tersebut menunjukkan bahwa “model” penegakan hukum masih menggunakan pendekatan koersif yang bertujuan untuk mengejar pengakuan tersangka, padahal pendekatan semacam itu telah ditinggalkan oleh hukum acara pidana modern. Secara konseptual, hukum acara pidana Indonesia mengatur agar proses pemeriksaan tersangka tindak pidana dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keterangan, bukan memaksakan pengakuan. Lebih lanjut penggunaan metode penyiksaan untuk memperoleh keterangan justru akan merugikan proses pengungkapan tindak pidana. Jika mendapatkan penyiksaan, besar kemungkinan tersangka akan mengaku karena tidak dapat menahan rasa sakit dari tindak penyiksaan yang diterima. Jika hal tersebut terjadi maka bisa jadi pelaku sesungguhnya dari tindak pidana tersebut justru bebas.

Selain itu, adanya prajurit TNI yang juga melakukan penyiksaan dengan motif mengejar pengakuan adalah suatu keanehan, karena prajurit TNI tidak dibekali wewenang untuk melakukan penegakan hukum pidana. Tindak penyiksaan oleh prajurit TNI berarti bahwa dalam prajurit TNI telah melangkah keluar dari tugas pokoknya.

Pada sisi lain, peristiwa penyiksaan yang dilakukan oleh petugas Lapas juga perlu digarisbawahi. UU Pemasyarakatan secara tegas menyatakan bahwa perampasan kemerdekaan adalah satu-satunya hukuman yang seharusnya diderita oleh narapidana yang “mendekam” di Lapas. Maka penyiksaan dan kekerasan terhadap narapidana berarti bahwa narapidana telah dihukum “dua kali”. Karena sifatnya yang tertutup, maka tidak menutup kemungkinan bahwa angka penyiksaan di Lapas yang terjadi jauh lebih besar dibanding yang telah didokumentasikan.

Selain motif, KontraS juga mencatat “metode” penyiksaan yang kerap digunakan. Tercatat bahwa praktik penyiksaan dilakukan dengan berbagai metode mulai dari memukul, menendang, menginjak hingga mencambuk.



Lokasi & Alat Penyiksaan

Pemantauan KontraS menunjukkan bahwa penyiksaan paling banyak dilakukan pada **tempat publik**. **Sebanyak 41 peristiwa penyiksaan terjadi pada tempat publik atau terbuka** sementara **26 peristiwa lainnya terjadi di tempat penahanan**. Hal tersebut menunjukkan bahwa *locus* terjadinya penyiksaan tidak terbatas pada tempat yang tertutup saja namun juga dapat terjadi di mana saja.


Adapun alat penyiksaan yang digunakan sangat bervariasi. Mulai dari menggunakan tangan kosong hingga senjata api.

Alat Penyiksaan	Jumlah
Tangan Kosong	58
Benda Keras	7
Benda Tumpul	5
Plastik	1
Benda Panas	2
Benda Tajam	4
Benda Cair	2
Senjata Api	1

Beragamnya alat penyiksaan, menunjukkan pola bahwa segala macam benda dengan bentuk yang beragam dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak penyiksaan. Ironisnya pelaku penyiksaan semakin “kreatif” dalam melakukan tindak penyiksaan.

Akuntabilitas Pelaku

Berdasarkan pemantauan KontraS, mayoritas pelaku penyiksaan tidak mendapatkan sanksi dari instansi terkait. Tercatat **tidak ada penindakan atau sanksi yang diberikan kepada 38 terduga pelaku penyiksaan**, sementara terdapat 2 pelaku yang dijadikan tersangka dan 1 orang pelaku dipecat.




Masih banyaknya aparat pelaku penyiksaan yang belum dihukum menunjukkan adanya kultur impunitas, yakni pembiaran terhadap pelanggaran HAM dan gagalnya lembaga terkait untuk memberikan sanksi kepada pelaku. Ketiadaan sanksi yang tegas dan pengawasan yang efektif akan menciptakan siklus kekerasan yang terus berulang.

Minimnya hukuman terhadap pelaku penyiksaan dapat terjadi karena pelaku, yang merupakan aparat negara, diperiksa oleh institusi atau individu yang masih berada dalam lingkup institusi yang sama. Kondisi ini menimbulkan konflik kepentingan yang dapat menghambat objektivitas dalam proses pemeriksaan dan penjatuhan sanksi, sehingga berujung pada proses yang berlarut. Pada sisi lain, lemahnya penegakan sanksi terhadap pelaku juga dapat mengindikasikan adanya praktik perlindungan institusional guna menjaga citra institusi, alih-alih menegakkan akuntabilitas.

Dalam jangka panjang, fenomena impunitas tersebut akan merusak kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum dan memperlemah supremasi hukum. Oleh karena itu, reformasi struktural dan budaya hukum sangat diperlukan, termasuk pembenahan sistem pengaduan, perlindungan saksi dan korban, serta penguatan lembaga pengawas independen untuk memastikan bahwa pelaku penyiksaan tidak lagi bisa lolos dari tanggung jawab hukum.

Pemulihan terhadap korban



Perlu digaris bawahi bahwa dampak yang ditimbulkan akibat penyiksaan dapat berupa dampak berkepanjangan, baik secara fisik maupun trauma psikologis yang ditimbulkan, namun patut disayangkan bahwa berdasarkan pemantauan yang dilakukan cukup banyak korban penyiksaan yakni 32 korban tidak mendapatkan pemulihan atau reparasi. Pemulihan dalam bentuk rehabilitasi serta kompensasi atas kerugian baik kerugian materil dan immateril, termasuk dampak fisik maupun psikologis seharusnya diberikan kepada korban penyiksaan. Bentuk kompensasi tersebut pun seharusnya diberikan secara

proporsional berdasarkan kerugian yang diterima oleh korban,²⁰ sebagaimana dijamin oleh Pasal 2 ayat (3) ICCPR²¹ serta Pasal 14 Konvensi Menentang Penyiksaan.²²

Sayangnya hingga kini, sistem hukum Indonesia belum secara tegas mengatur perihal dana restitusi khususnya untuk kepada korban-korban penyiksaan dalam hukum acara pidananya. Pada dasarnya korban penyiksaan dapat mengajukan ganti kerugian melalui mekanisme pra-peradilan sebagaimana diatur pada Pasal 95-101 UU No. 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun pada praktiknya proses tersebut memakan waktu yang panjang dan proses pembuktian yang cukup berbelit.

Minimnya rehabilitasi dan kompensasi kepada korban penyiksaan tersebut menghadirkan urgensi kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur mekanisme ganti kerugian serta rehabilitasi kepada korban dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang sedang disusun. Pemerintah juga perlu menyediakan pengaturan mengenai ketersediaan dana bantuan korban bagi korban penyiksaan yang dapat diakses oleh para korban. Sistem hukum modern selain menjamin pengungkapan kebenaran dan sanksi terhadap pelaku, juga harus menjamin tersedianya rehabilitasi kepada korban.

²⁰Redress, *Practice Note on Reparation*, hlm. 22, diakses dari https://redress.org/storage/2024/02/Practice-Note-10-on-Reparation_WEB.pdf

²¹Pasal 2 ayat (3) ICCPR: Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji: (a) Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi.

²²Lihat *Article 14 UN Convention Against Torture, and other Inhuman, Degrading Treatment or Punishment: Each State Party shall ensure in its legal system that the victim of an act of torture obtains redress and has an enforceable right to fair and adequate compensation, including the means for as full rehabilitation as possible. In the event of the death of the victim as a result of an act of torture, his dependants shall be entitled to compensation.*



TUHAN
TOLONG!!!

DIMANA
KEADILAN?
#

||||

|||||
|||||

|||||
|||||

IV. KOMITMEN INTERNASIONAL YANG MINIM DAN KEBERADAAN KuPP YANG TERABAIKAN

Walaupun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan, namun hingga kini Indonesia belum meratifikasi *Optional Protocol on Convention Against Torture* (OPCAT). OPCAT atau Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, adalah perjanjian internasional yang melengkapi Konvensi Menentang Penyiksaan.

Tujuan utama OPCAT adalah untuk mencegah penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya melalui sistem kunjungan reguler oleh badan-badan internasional tempat-tempat di mana orang-orang dirampas kebebasannya seperti Rutan dan Lapas. OPCAT juga memuat rumusan mengenai pembentukan *National Preventive Mechanism* (NPM) atau mekanisme pencegahan nasional yakni lembaga nasional independen yang bertugas untuk mencegah tindak penyiksaan dengan melakukan kunjungan reguler dan memantau lokasi yang berpotensi menjadi tempat terjadinya penyiksaan, serta memberikan rekomendasi kepada aparat negara untuk melindungi warga negara dari tindak penyiksaan.

Selain belum meratifikasi OPCAT, kepatuhan Indonesia terhadap mekanisme internasional juga cukup bermasalah. Sebagai negara pihak dari Konvensi Menentang Penyiksaan, Indonesia seharusnya membuat laporan mengenai situasi penyiksaan dan perkembangan penghapusan penyiksaan kepada *Committee Against Torture*²³ untuk ditinjau secara berkala. Terakhir kali Indonesia menyerahkan laporan kepada *committee against torture* untuk ditinjau adalah pada tahun 2008.²⁴ 17 tahun lamanya Indonesia belum pernah mendapatkan review dari Committee Against Torture. Hal tersebut membuat kepatuhan Indonesia terhadap mekanisme HAM internasional patut dipertanyakan.

Karena hingga kini Indonesia belum meratifikasi OPCAT, maka lembaga internasional tidak dapat melakukan kunjungan ke Indonesia, dan Indonesia belum memiliki lembaga yang secara resmi berfungsi sebagai National Preventive Mechanism. Meski begitu beberapa lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Perlindungan Anak Indonesia, LPSK, Ombudsman dan Komisi Nasional Disabilitas (KND) telah berinisiatif membentuk Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP).

Dalam rangka penulisan Laporan ini, tim KontraS dengan tiga lembaga anggota KuPP yakni Komnas HAM, Komnas Perempuan dan KND. Komnas HAM dan Komnas Perempuan

²³*Committee Against Torture* adalah lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertugas untuk memantau implementasi dari Konvensi Menentang Penyiksaan oleh negara-negara pihak dari Konvensi tersebut.

²⁴Rangkuman tinjauan terakhir dari Committee Against Torture kepada Indonesia lihat: <https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/07/asa210042008eng.pdf>

merupakan inisiator KUPP, sementara KND bergabung pada 2023, memperluas cakupan KUPP dengan perspektif disabilitas.

Ketiga lembaga tersebut menekankan pentingnya pemantauan, advokasi kebijakan, dan penguatan perspektif aparat penegak hukum dalam memahami dan mencegah praktik penyiksaan. Ketiganya sepakat bahwa penyiksaan tidak hanya terjadi dalam bentuk kekerasan **fisik, tetapi juga dalam bentuk psikologis, diskriminasi sistemik, dan perendahan martabat.**

Kesamaan pendekatan ketiga lembaga ini terlihat pada perhatian mereka terhadap **kurangnya perspektif aparat dalam memahami penyiksaan, serta lemahnya budaya dan infrastruktur pencegahan.** Komnas HAM dan Komnas Perempuan menyoroti aparat penegak hukum—khususnya kepolisian—sebagai pelaku utama penyiksaan, dan menekankan pentingnya pelatihan HAM yang lebih sistemik serta kampanye publik yang kreatif. KND pun mengidentifikasi kekerasan terhadap penyandang disabilitas di panti rehabilitasi dan ruang tahanan sebagai bentuk penyiksaan yang belum banyak dikenali akibat **keterbatasan pemahaman aparat terhadap disabilitas.**

Ketiga lembaga menyoroti stagnasi kepatuhan negara terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan, meskipun Indonesia telah meratifikasinya sejak lama. Masing-masing perwakilan lembaga sepakat bahwa ratifikasi OPCAT perlu segera dilakukan untuk memperkuat mekanisme pemantauan independen. Jika belum memungkinkan, ketiganya mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden guna menguatkan KuPP secara hukum dan kelembagaan.

Dalam hal pemulihan korban, ketiga lembaga mengakui keterbatasan kewenangan mereka dalam penanganan langsung kasus hukum, sehingga mengandalkan kerja sama dengan LPSK, lembaga pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil melalui sistem rujukan. KND secara khusus menekankan pemulihan berbasis komunitas dan mendorong penguatan rehabilitasi berbasis masyarakat. Komnas Perempuan menambahkan pentingnya integrasi perspektif interseksionalitas dalam pemulihan, agar respons negara lebih sensitif terhadap pengalaman korban yang berlapis.

Ketiga lembaga anggota KuPP yang diwawancarai oleh KontraS juga menekankan pentingnya reformulasi dan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan penyiksaan secara menyeluruh. Komnas HAM merekomendasikan perbaikan SOP dan pengawasan di institusi kepolisian, sementara KND mendorong revisi UU HAM sementara. Komnas Perempuan mendorong penguatan UU TPKS dan harmonisasinya dengan KUHAP agar penyidikan berbasis bukti dapat menggantikan praktik penyiksaan dalam proses hukum. Seluruh lembaga menekankan pentingnya konsistensi pelaksanaan Konvensi Menentang Penyiksaan, reformasi hukum, serta penguatan kerja sama antar-lembaga dan masyarakat sipil.

Secara keseluruhan, ketiga lembaga menegaskan bahwa penyiksaan adalah masalah struktural yang memerlukan pendekatan kolektif dan lintas perspektif. KuPP menjadi wadah penting untuk menyatukan kerja-kerja pemantauan, advokasi, dan peningkatan kapasitas, serta sebagai bukti bahwa upaya pencegahan penyiksaan harus melibatkan berbagai aktor negara dengan keahlian dan mandat yang saling melengkapi.

Meski begitu, hingga kini kerangka kerja KuPP masih didasarkan pada *memorandum of understanding* atau MoU antar-lembaga yang menjadi “anggota” KuPP. Inisiatif tersebut tidak didukung oleh adanya ketetapan resmi dari pemerintah melalui produk hukum seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. Oleh karena itu, dalam melakukan kerja

pemantauan dan advokasi kebijakan, keberadaan KuPP sangat lemah. Hal tersebut diperparah dengan belum diratifikasinya OPCAT hingga saat ini.

Dengan kata lain, inisiatif serta program yang dijalankan oleh lembaga-lembaga anggota KuPP hanya akan terkesan sebagai formalitas semata tanpa daya tekan berarti untuk melakukan pengawasan terhadap praktik penyiksaan yang terjadi. Mengingat terus berulangnya peristiwa penyiksaan, ratifikasi terhadap OPCAT dan dibentuknya *National Preventive Mechanism* yang memiliki kekuatan hukum mengikat menjadi sebuah keharusan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal tersebut, KontraS menyimpulkan:


Pertama, 66 peristiwa penyiksaan yang menyebabkan 139 orang menjadi korban berarti bahwa praktik penyiksaan masih terus berulang di Indonesia. Jumlah peristiwa dan jumlah korban yang tercatat pada tahun ini mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, hal tersebut menunjukkan belum adanya upaya serius dari pemerintah untuk menghapus segala bentuk praktik penyiksaan.

Kedua, mayoritas pelaku penyiksaan tidak mendapatkan sanksi. Impunitas masih terjadi, dan dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan “suburnya” tindak penyiksaan di Indonesia.

Ketiga, mayoritas korban penyiksaan tidak mendapatkan reparasi berupa ganti kerugian atau rehabilitasi atas kerugian yang diterima. Sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya berpihak pada korban kekerasan aparat khususnya korban penyiksaan. Hal ini memunculkan urgensi bagi pemerintah untuk berbenah dan menghadirkan mekanisme reparasi yang sejalan dengan prinsip-prinsip HAM dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang sedang dirancang.

Keempat, kepatuhan Indonesia terhadap mekanisme HAM internasional terkait penyiksaan masih minim. Indonesia terakhir kali mengirimkan laporan kepada *Committee Against Torture* pada tahun 2008 dan hingga saat ini belum meratifikasi OPCAT. Hal tersebut membuat komitmen Indonesia pada level internasional patut dipertanyakan.

Kelima, walau berbagai lembaga negara seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Perlindungan Anak Indonesia, LPSK, Ombudsman dan Komisi Nasional Disabilitas (KND) kini telah berinisiatif membentuk Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) namun dukungan dari pemerintah masih sangat minim. Inisiatif tersebut harus didukung penuh oleh pemerintah jika pemerintah benar-benar ingin menghapus segala bentuk penyiksaan khususnya dalam proses penegakan hukum.



TUHAN
TOLONG!!!

DIMANA
KEADILAN?
#

